



## PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMAHI 40513

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.216 /DISDIK

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NURUL ISLAM AL HUSNA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Proposal Permohonan izin dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Islam Al Husna Nomor : 01/SPIO/PKBM-NIAH/V/2020, Tanggal 27 Mei 2020 yang diajukan oleh Erwin Rifal Fauzi, S.Pd;

2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sdr. Drs. Agus Mulyana tertanggal 04 Juni 2020, tentang persyaratan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Islam Al Husna dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili PKBM Nurul Islam Al Husna dari Kelurahan Leuwigajah Nomor : 148/013/Kel.LG tanggal 20 Maret 2020 yang diberikan kepada DR. Sri Nurhayati, M.Pd;
4. Akta Pendirian Yayasan Nurul Islam Al Husna International No. 464.- tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Rima Komariah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan sebagai sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina :  
Ketua : Tn. Agus Rijal
  - b. Pengurus :  
Ketua : Ny. Doktor Sri Nurhayati, M.Pd  
Sekretaris : Ny. Siti Hasanah  
Bendahara : Nona Vera Ayuningtyas
  - c. Pengawas :  
Ketua : Tn. Anwar Sanusi
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0012500.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 03 September 2019 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Nurul Islam Al Husna International berkedudukan di Komp. Aneka bakti No. 18 RT. 07 RW 11 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan sesuai dengan akta No. 464.- tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Rima Komariah, SH.,M.Kn. berkedudukan di Kota Cimahi;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Islam Al Husna International Nomor : 002/YNIAI/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Islam Al Husna, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut;
  - a. Kepala : Erwin Rifal Fauzi, S.Pd
  - b. Sekretaris : Siti Hasanah, M.Pd
  - c. Bendahara : Vera, a.Md  
Sekretaris : Ny. Siti Hasanah  
Bendahara : Nona Vera Ayuningtyas
7. Sertifikat Hak Milik No. 06896 dari Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia tanggal 07 November 2017 NIB. 10280102.13914 letak tanah di Jl. Marga Bhakti Nama Pemegang Hak Tuan Alimuddin;
8. Surat Perjanjian Sewa Kontrak Bangunan tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Alimuddin sebagai Pihak Pertama atau Pemilik menyatakan bahwa tanah dan bangunan disewakan kepada Dr. Sri Nurhayati, M.Pd sebagai Pihak Kedua atau Penyewa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NURUL ISLAM AL HUSNA.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM NURUL ISLAM AL HUSNA  
Alamat : Jalan Aneka Bakti No. 15 Komplek Aneka Bakti Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan  
NPSN : -  
Telepon : 0895050530269  
Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Kelompok bermain  
Ketua Penyelenggara : Dr. SRI NURHAYATI, M.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 26 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



HARJONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700710 199201 1 001